

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (*e-FILING*) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

Hal : Permohonan Memperoleh *e-FIN*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Jalan

Sehubungan dengan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka bersama ini kami bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

NIK :

Alamat *email* :

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*.

Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap untuk mengikuti program *e-Filing* di Direktorat Jenderal Pajak, dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(.....Nama jelas.....)

Jabatan

Catatan:

1. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli) yang dibubuhi meterai dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak
2. NIK dan Alamat *email* diisi dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi